



PENETAPAN

NOMOR : 301/ Pdt.G / 2021 / PN.Mlg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Yanto Goutama, bertempat tinggal di Jl.Cerme No.7 Rt 01 Rw 07 Kelurahan Oro-Oro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang, Oro-Oro Dowo, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fakhruddin Umasugi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Maijen Panjaitan No 91 A Kantor Hukum Keda Buru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

Bryan Teofanu Kesuma, bertempat tinggal di Jl. Graha Kencana Selatan Xi / 17 Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang Dan Sekarang Berdomisili Di Jl. Ikip Pgri I Sonosewu Kab Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Ngestiharjo, Kasihan, Kab. Bantul, Di Yogyakarta, sebagai **Tergugat I**

Marry Grace Leandra Kesuma, bertempat tinggal di Jl. Graha Kencana Selatan Xi / 17 Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang Dan Sekarang Berdomisili Di Jl. Ikip Pgri I Sonosewu Kab Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Ringinharjo, Bantul, Kab. Bantul, Di Yogyakarta, sebagai **Tergugat II**

Florence Lovilea Kesuma, bertempat tinggal di Jl. Graha Kencana Selatan Xi / 17 Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang Dan Sekarang Berdomisili Di Jl. Ikip Pgri I Sonosewu Kab Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Ngestiharjo, Kasihan, Kab. Bantul, Di Yogyakarta, sebagai **Tergugat III**

Halaman 1 dari 3

Penetapan Nomor 301/Pdt.G/2021/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rr Caecilia Yunita Kusumawardhani, bertempat tinggal di Jl. Graha Kencana Selatan Xi / 17 Kelurahan Balarjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang Dan Sekarang Berdomisili Di Jl. Ikip Pgri I Sonosewu Kab Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Ngestiharjo, Kasihan, Kab. Bantul, Di Yogyakarta, sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 18 November 2021 No. 301/ Pdt.G/ 2021/ PN.Mlg;

Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatan dalam perkara No. 301/ Pdt.G/ 2021/ PN.Mlg yang diajukan secara tertulis tertanggal 09 Desember 2021, dikarenakan adanya perbaikan Gugatan ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 271 RV dan 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2021/PN.Mlg.;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Gugatan ini sebesar Rp. 624.000,- (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021, oleh kami **Mohamad Indarto, SH. MHum.**, sebagai Hakim Ketua, **Guntur Kurniawan, SH**, dan **Susilo Dyah Caturini, SH.,MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu

Halaman 2 dari 3

Penetapan Nomor 301/Pdt.G/2021/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Bambang Rudiawan, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Malang serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim ketua,

Guntur Kurniawan, SH.

Mohamad Indarto, SH. MHum.

Susilo Dyah Caturini, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Bambang Rudiawan, SH.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	75.000,-
PNPB	Rp.	50.000,-
Materai	Rp.	10.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Penggandaan	Rp.	20.000,-
Panggilan	<u>Rp.</u>	<u>429.000,-</u>
Jumlah	Rp.	624.000,- (Enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3

Penetapan Nomor 301/Pdt.G/2021/PN. Mlg